

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian berikut ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang bagaimana Bimbingan Agama Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk itu teknik pengumpulan data sesuai dengan apa yang telah di paparkan pada BAB III tentang metodologi penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada dua orang keluarga yang mengalami konflik dengan inisial : AR dan M, dan juga melakukan wawancara dengan Bapak H. Abdurrahman Jailani, M. Sy selaku konselor serta ketua di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mendapatkan data yang lebih valid mengenai Bimbingan Agama dalam penyelesaian konflik keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu peneliti melakukan pengamatan langsung (observasi) yang bertujuan untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

Untuk mengetahui bagaimana Bimbingan Agama dalam penyelesaian konflik keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rokan Hulu, maka peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan guna untuk memperoleh data.

1. Dapat Memberi Petunjuk Arah yang Benar

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada konselor tentang apakah dalam pemberian bimbingan Agama kepada klien mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan konselor bahwasannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dalam pemberian bimbingan agama mereka mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Sebab kedua acuan tersebut merupakan pedoman yang dipegang oleh umat Islam.

Sebagaimana didalam Al-Qur'an dan Hadist banyak terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Didalam Al-Qur'an dan Hadist sudah terdapat semua perintah-perintah Allah dan kisah-kisah orang terdahulu.⁶⁵ Didalam pemberian bimbingan agama kepada klien konselor harus memiliki wawasan yang banyak mengenai Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian konselor tersebut bisa membantu klien dalam mencari penyelesaian masalah yang dihadapinya.

2. Untuk pembinaan moral, mental dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bimbingan agama berkaitan dengan pembinaan moral, mental dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi klien yang memiliki masalah atau konflik. Dengan adanya pembinaan moral ini konselor

⁶⁵ wawancara dengan konselor bapak H. Abdurrahman Jailani, pada hari senin 5 juni 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pandangan positif kepada klien untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga klien bisa mencari solusi atas penyelesaian masalahnya sendiri. Kemudian dengan meningkatkan ibadahnya kepada allah SWT.⁶⁶

3. Untuk membantu meringankan beban moral, kerohanian yang memungkinkan jiwanya akibat dari kondisi dan situasi sekitar, baik dengan kehidupan masa sekarang maupun masa datang.

Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi klien konselor memberikan semangat/ dorongan kepada klien untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien.

Dalam hal ini, konselor memberikan bantuan dalam bentuk dukungan moral yang diberikan kepada klien. Yaitu dengan memberikan nasehat kepada klien berkaitan dengan masalah yang dihadapinya, dengan demikian klien merasa terbantu oleh konselor dalam mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapainya.⁶⁷

Bukan hanya dukungan moral yang diberikan kepada klien, tetapi juga dalam bentuk bimbingan agama. Dengan adanya bimbingan agama ini membantu dalam meringankan beban moral, mental yang dialami oleh klien.

Dan juga seorang konselor dituntut untuk mampu bersikap empati kepada klien yaitu konselor ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien.

⁶⁶ Wawancara dengan konselor bapak H. Abdurrahman Jailani pada hari senin 5 juni 2017

⁶⁷ Wawancara dengan konselor bapak H. Abdurrahman Jailani pada hari senin 5 Juni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai penolong, pembantu dan pengabdikan kepada masyarakat yang berada pada dalam kegelapan tersebut ke dalam kehidupan yang terang benderang.

Konselor berperan sebagai penolong, pembantu dan pengabdikan kepada masyarakat yang berada pada kesulitan untuk dibantu dalam menyelesaikan kesulitan atau masalahnya tersebut.

Dalam hal ini konselor membantu klien untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh klien tersebut.⁶⁸ Klien dan konselor bersama-sama berperan aktif dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

5. Menjadi penunjang, pengarah (Directif) bagi pelaksanaan program pemerintah dalam mencapai sukses pembangunan dalam segala bidang, sehingga pelaksanaan menyimpang dapat terhindari

Konselor berperan sebagai penunjang dan pengarah (direktif) bagi kliennya, dalam hal ini konselor berperan aktif dalam membantu klien.

Dalam memberikan bimbingan agama konselor membantu klien untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut bisa dikembangkan secara positif maupun negatif. Dengan demikian konselor bisa membantu klien agar bisa merasa siap menghadapi aneka tuntutan penyesuaian sebelum berkembang konflik-konflik didalam dirinya.⁶⁹ Sehingga klien nanti mampu mengatasi konflik yang dialaminya.

⁶⁸ Wawancara dengan bapak H. Abdurrahman Jailani, pada hari senin 5 Juni 2017

⁶⁹ Wawancara dengan bapak H. Abdurrahman Jailani, pada hari senin 5 Juni 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Responden Keluarga Berkonflik

1. Menurut anda apakah konselor memberikan nasehat apabila mengalami konflik dalam keluarga untuk saling memahami kekurangan masing-masing?

Ketika saya mengikuti bimbingan agama yang dilakukan di KUA Kecamatan Rambah, konselor memberikan nasehat kepada saya untuk saling memahami kekurangan masing-masing, setelah mengikuti bimbingan tersebut saya mulai belajar untuk saling memahami satu sama lain, dan saling mengerti tugas dan peran masing-masing didalam keluarga. Dengan demikian konflik bisa diminimalisir didalam keluarga.⁷⁰ Ketika saya mengikuti bimbingan agama yang dilakukan di KUA Kecamatan Rambah, konselor memberikan nasehat kepada saya untuk saling memahami kekurangan masing-masing, setelah mengikuti bimbingan tersebut saya mencoba untuk mengenali dan memahami kembali sifat dan kelakuan pasangan saya, sehingga nantinya saya bisa memahami kekurangan masing-masing.⁷¹

2. Apakah anda dalam mengambil setiap keputusan di musyawarahkan terlebih dahulu dengan anggota keluarga?

Setelah saya mengikuti bimbingan agama di KUA Kecamatan Rambah konselor memberikan nasehat kepada saya bahwasannya didalam setiap keluarga tersebut didalam mengambil keputusan atau tindakan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan anggota keluarga. Sebab anggota keluarga tersebut merupakan inti untuk mengambil setiap tindakan atau keputusan yang baik maupun buruk dalam mengambil setiap keputusan. Dengan demikian, saya mencoba untuk memusyawarahkan terlebih dahulu dalam setiap mengambil keputusan atau tindakan bersama-sama dengan keluarga saya.⁷² Setelah saya mengikuti bimbingan agama di KUA Kecamatan Rambah dalam mengambil setiap keputusan saya memusyawarahkan terlebih dahulu dengan anggota keluarga, karena adakalanya keputusan itu harus kita ambil dengan keputusan sendiri dan adakalanya juga keputusan tersebut harus melibatkan anggota keluarga.⁷³

3. Apakah anda mulai lapang dada menerima keinginan pasangan meskipun bertentangan dengan keinginan sendiri?

Saya mulai lapang dada menerima keinginan pasangan meskipun bertentangan dengan keinginan saya. Karena saya mencoba untuk memahami pasangan saya, sebab didalam bimbingan yang dilakukan di KUA Kecamatan Rambah konselor memberikan nasehat kepada saya

⁷⁰ Wawancara A R (inisial) keluarga berkonflik, pada hari jum'at 9 Juni 2017

⁷¹ Wawancara M (inisial) keluarga yang berkonflik, pada hari rabu 14 Juni 2017

⁷² Wawancara A R (inisial) keluarga yang berkonflik pada hari jum'at 9 Juni 2017

⁷³ Wawancara dengan M (inisial) keluarga yang berkonflik, pada hari rabu 14 Juni 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa didalam rumah tangga itu harus saling memahami satu sama lain, dengan saling memahami satu sama lain bisa menimbulkan rasa saling pengertian antara pasangan.⁷⁴ Saya mulai lapang dada menerima keinginan pasangan meskipun bertentangan dengan keinginan sendiri. Sebab saya mulai melakukan kompromi yang memungkinkan terpenuhinya sebagian dari keinginan saya maupun keinginan pasangan saya.⁷⁵

4. Setelah mengikuti bimbingan apakah anda mulai memahami bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda?

Ya, saya mulai memahaminya. Karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena suatu karakter tersebut dibentuk melalui kepribadian kita.⁷⁶ Ya saya mulai memahaminya. Karena tidak ada orang yang memiliki karakter yang sama, maka dari itu saya mencoba memahami bagaimana sikap dan tingkahlaku pasangan saya melalui itu saya bisa memahami karakternya.⁷⁷

C. Pembahasan

Dari hasil data yang penulis sajikan diatas pada hasil penelitian, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diperoleh data tentang Bimbingan Agama dalam penyelesaian konflik keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Dapat memberi petunjuk arah yang benar

Bimbingan Agama merupakan usaha pemberian bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun bathiniah yang menyangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa mendatang, bantuan tersebut berupa pertolongan dibidang mental dan spiritual agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi dengan kemampuan yang ada di dirinya

⁷⁴ Wawancara dengan A R (inisial) keluarga yang berkonflik, pada hari jum'at 9 Juni 2017

⁷⁵ Wawancara M (inisial) keluarga yang berkonflik, pada hari jum'at 9 Juni 2017

⁷⁶ Wawancara A R (inisial) keluarga yang berkonflik, pada hari rabu 14 Juni 2017

⁷⁷ Wawancara M (inisial) keluarga yang berkonflik pada hari jum'at 9 juni 2017

sendiri melalui dorongan dengan kekuatan iman dan ketaqwaan kepada allah, SWT.⁷⁸

Dengan demikian konselor memberikan bantuan kepada klien yang mengalami kesulitan, agar klien tersebut mampu menyelesaikan masalahnya dengan kemampuan yang dimilikinya, melalui dorongan, kekuatan iman dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, yang berlandaskan al-qur'an dan hadist.

Sebagaimana dalam Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: serulah (manusia) ke jalan tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.⁷⁹

Dalam tafsir M. Quraish Shihab dijelaskan beliau mengutip pendapat pakar tafsir Al-Biqai yang menggaris bawahi bahwa al-hakim, yakni “yang memiliki hikmah”, harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya sehingga dia tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba.

⁷⁸ Arifin. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama Di Sekolah dan Luar Sekolah*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1997). hlm. 2

⁷⁹ As-Salam. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*. (Bandung, Cetakan ke-4 Al-Mizan Publishing House: Agustus 2013/ Syawwal 1434 H).hlm, 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M. Quraish Shihab, mau'izhah baru dapat mengena hati sasaran bila apa yang disampaikan itu disertai dengan pengamalan dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Inilah yang bersifat hasanah. Kalau tidak demikian, maka sebaliknya yakni yang bersifat buruk, dan ini yang seharusnya dihindari.

Mengenai jidal, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jidal terdiri dari tiga macam. Pertama, jidal buruk, yakni “yang disampaikan dengan kasar, yang mengundang kemarahan lawan serta yang menggunakan dalil-dalil yang tidak benar”. Kedua, jidal baik yakni “yang disampaikan dengan sopan serta menggunakan dalil-dalil walau hanya yang diakui oleh lawan”. Ketiga, jidal terbaik yakni “yang disampaikan dengan baik dan dengan argument yang benar lagi membujuk lawan”.⁸⁰

Menurut analisis penulis, di Kantor Urusan Agama konselor memberikan petunjuk yang benar kepada klien berupa memberi dorongan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga klien mampu mencari solusi dengan kemampuannya sendiri atas masalah yang dihadapinya. Dan juga dalam memberikan dorongan tersebut konselor juga berlandaskan al-qur'an dan hadist dalam membantu klien.

2. Pembinaan moral, mental dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Konselor memberikan pembinaan moral, mental dan ketakwaan kepada Tuhan YME, dalam bentuk konselor memberikan pandangan yang positif kepada klien terhadap masalah yang dihadapinya. Sehingga klien

⁸⁰ <http://wahyudialmishbah.blogspot.co.id/2013/09/qs-surat-nahl-ayat-125.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menyadari kesalahan yang dilakukannya yang menyebabkan terjadinya konflik didalam suatu keluarga. Sehingga setelah mengikuti bimbingan agama di KUA tersebut klien memiliki moral, mental yang kuat serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut analisis penulis, pemberian pembinaan moral klien yaitu konselor memberikan dorongan atau masukan secara positif kepada klien sehingga klien memiliki mental yang bagus untuk mencari jalan keluar sendiri dari permasalahan yang dihadapinya.

3. Untuk membantu meringankan beban moral/ kerohanian yang memungkinkan jiwanya akibat dari kondisi dan situasi sekitar, baik dengan kehidupan masa sekarang maupun masa mendatang

Konselor memberikan bantuan kepada klien berupa membantu klien meringankan beban moral/ kerohanian yang memungkinkan jiwanya akibat dari kondisi dan situasi sekitar, baik dengan kehidupan masa sekarang maupun masa mendatang. Dalam memberikan bimbingan kepada klien di KUA kecamatan rambah konselor mampu bersikap empati kepada klien. Empati yaitu merupakan kemampuan seorang konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien.⁸¹

Menurut analisis penulis, konselor telah membantu klien dengan meringankan beban moral/ kerohanian pada klien dengan cara konselor bersikap empati kepada klien yaitu konselor ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Dengan demikian tumbuh dalam diri klien bahwa

⁸¹ Prayitno & Erman Amti. *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta: 1999).hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konselor merupakan tempat pertolongan yang terbaik yang bisa membantunya untuk menemukan solusi-solusi yang memungkinkan terselesainya masalah yang dihadapinya.

4. Sebagai penolong, pembantu dan pengabdikan kepada masyarakat yang berada pada dalam kegelapan tersebut kedalam kehidupan yang terang benderang.

Konselor memiliki tugas sebagai penolong, pembantu dan pengabdikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Dengan adanya konselor bisa membantu masyarakat dalam meringankan bebannya, baik itu beban mental dan lain sebagainya. Konselorlah tempat pemberian solusi terbaik dalam mencari jalan keluar suatu permasalahan. Oleh karena itu seorang konselor harus berkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai konselor yang memberikan bantuan kepada masyarakat.

Menurut analisis penulis, konselor di KUA Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu telah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk membantu klien mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. dan juga konselornya berkompeten didalam bidangnya.

5. Menjadi penunjang, pengarah (direktif)

Konselor sebagai penunjang dan pengarah bagi klien nya untuk membuat suatu keputusan atas masalah yang dihadapi oleh klien. Pengarah (direktif) merupakan suatu pendekatan didalam konseling yang bertolak dari asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan memiliki potensi-potensi yang biasa berkembang ke arah positif atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negatif. Manusia dipandang tidak akan bisa berkembang secara otonom, melainkan butuh pertolongan orang lain agar dapat mencapai batas kemampuannya secara penuh. Maka dari itu dibutuhkan konselor untuk membantu klien mengembangkan potensi yang dimilikinya ke arah yang positif.⁸²

Menurut analisis penulis, konselor sudah menunjukkan sikapnya sebagai penunjang dan pengarah (direktif) bagi klien untuk mengembangkan potensi klien ke arah yang positif dengan memberikan bimbingan mental kepada klien yang berasal dari konflik. Sehingga klien tersebut mampu mandiri dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya.

⁸² <https://www.google.co.id/amp/s/hikmatpembaharuan.Wordpress.com/2012/05/26/konseling-beberapa-model-pendekatan>.